



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0085/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Konsultan (Tekhnik), tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah keterangan saksi- saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2012 yang didaftarkan

Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor :
0085/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 30 Januari 2012 telah
mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak
terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor +++/11/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas selama hampir 2 tahun. Kemudian Pemohon tinggal di Jakarta untuk melanjutkan study selama kurang lebih 4 tahun. Setelah itu Pemohon kembali ke Palu dan tinggal bersama Termohon di rumah kos Jalan Tanjung Dako Lrg Elit selama 2 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon pada alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 3 tahun dan berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2011 sampai sekarang. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ; anak,umur 9 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun seiring dengan waktu



kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan, Termohon sudah tidak mampu memberikan kepuasan batin kepada Pemohon, Kejadian ini telah berlangsung sejak tahun 2006, walaupun terjadi hubungan suami istri maka hal itu dilakukan dengan terpaksa oleh Termohon. Selain itu hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan orang tua Termohon sudah tidak harmonis lagi.;

4. Puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2011. Pada saat itu Pemohon mengajak secara baik- baik untuk berhubungan layaknya suami isteri namun Termohon menolak sehingga pada saat bersamaan Pemohon meminta persetujuan Termohon untuk melakukan poligami namun Termohon menolak sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pada beberapa minggu kemudian pada bulan Agustus tahun 2011 Termohon turun dari rumah dan kembali ke rumah orang tua hingga sekarang;

5. Bahwa rumah tangga tidak dapat dibina lagi dengan baik seperti semula sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Februari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat melakukan Mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/11/I/2001 tanggal 15 Januari 2001, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Palu

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, Pemohon mengajukan gugatan cerai karena tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki WIL;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon, juga saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa Termohon pernah meminum obat pelangsing dan menyebabkan Termohon menjadi kurang gairah seksual dan tidak suka melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Saksi II :

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Darussalam, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya saksi tidak terlalu mengetahui, namun yang saksi ketahui adalah diantara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa jika bertengkar, Pemohon biasanya tidak bermalam di rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap mempertahankan dalil- dalilnya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan



ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena tidak ada keharmonisan dalam hubungan rumahtangga yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

----- Menimbang, dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya,

Halaman 9 dari 14



dalil- dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;- -

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam tanda P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi- saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki WIL dan tidak bergairah dalam melayani Pemohon;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami



istri ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 KHI dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak keturunan mereka pada masa yang akan datang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 14



patut diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga hari ini sebesar Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Palu, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Rizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Alam Baskar H. Harsono Ali Ibrahim,
S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14



Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)